



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI X DPR RI
BIDANG PARIWISATA
KE KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023—2024
27—29 SEPTEMBER 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (3) huruf a dan huruf d.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
11. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
12. Keputusan Rapat Intern Komisi X tanggal 22 Agustus 2023 tentang keputusan melakukan kunjungan kerja spesifik RUU Kepariwisata ke Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Badung pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 adalah untuk melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan bidang pariwisata, serta mendapatkan data-data faktual penyelenggaraan pariwisata khususnya implementasi integrasi budaya dan pariwisata di Kabupaten Badung dan masukan dari pejabat daerah dan masyarakat pariwisata Kabupaten Badung untuk penyusunan RUU tentang Kepariwisata.

Adapun tujuannya adalah untuk melakukan komunikasi intens, mendapatkan data faktual, menggali dan menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan bidang pariwisata di Kabupaten Badung, untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengetahui implementasi Undang-Undang tentang Kepariwisata dan peraturan regulasi lain yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan pada saat ini.

2. Mendapatkan informasi atau data mengenai ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan RUU tentang Kepariwisataaan.
3. Mendapatkan masukan dan data terkait pengelolaan kepariwisataan khususnya dalam hal integrasi budaya dan pariwisata.
4. Mengetahui praktik penyelenggaraan kepariwisataan khususnya pariwisata budaya di Kabupaten Badung pada saat ini.
5. Mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Badung saat ini.

C. Kegiatan Kunjungan Kerja

Kegiatan yang dilakukan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Badung, yaitu:

1. Pertemuan dengan Wakil Bupati Badung, yang dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan DPRD Kabupaten Badung.
 - b. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
 - c. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
 - d. Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kabupaten Badung
 - e. Perwakilan Perguruan Tinggi, yaitu:
 - 1) Politeknik Pariwisata Bali.
 - 2) Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali.
 - 3) Sekolah Tinggi Pariwisata Triatmaja Bali.
 - f. Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Kabupaten Badung.
 - g. Organisasi/lembaga bidang pariwisata di Kabupaten Badung.
 - 1) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
 - 2) *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA)
 - 3) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
 - 4) Generasi Pesona Indonesia (GenPI)
 - 5) Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)
 - 6) Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI)
 - 7) Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI)
 - 8) Himpunan Penulis Pariwisata (HPP)
2. Tinjauan lapangan destinasi wisata ke Pura Luhur Uluwatu.

D. Susunan Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI Bidang Pariwisata ke Kabupaten Badung terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI. Tim dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. didampingi oleh Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta pejabat mitra kerja Komisi X DPR RI dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Kabupaten Badung menjadi barometer kepariwisataan Bali yang sangat konsisten menjaga pelestarian seni budaya termasuk cagar budaya yang senantiasa menjadi daya tarik wisata (DTW). Dari 45 destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Badung, 39 diantaranya berbasis alam dan budaya sebagai DTW. Bahkan DTW Taman Ayun sejak Tahun 2013 telah masuk dalam list dari *world cultural heritage*.
2. Telah dibangun gedung budaya Giri Nata Mandala sebagai wadah bagi para seniman, pengamat cagar budaya, maupun penikmat budaya berkarya dan berkegiatan di Kabupaten Badung.
3. Berdasarkan penjelasan Wakil Bupati Badung dan Kepala Dinas Pariwisata Badung, perguruan tinggi seperti Poltekpar Bali dan kampus lainnya mempunyai peran strategis dalam menyiapkan SDM yang memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap seni budaya dan tradisi. Selain itu, posisi dan peran strategisnya juga sebagai wujud implementasi kolaborasi strategi pentahelix, melalui kerja sama *stakeholders* pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media dalam pengembangan strategi promosi, kajian pangsa pasar domestik dan mancanegara, pengembangan kelompok sadar wisata di desa wisata hingga kebijakan pengembangan desa wisata.
4. Atraksi wisata di Kabupaten Badung (hiburan malam ataupun konser besar) saat ini sudah mulai bangkit dan beranjak naik seperti sebelum bencana pandemi Covid-19 melanda Bali. Aksesibilitas wisata sudah ditingkatkan dengan perbaikan infrastruktur seperti drainase atau selokan bawah tanah, pedestrian dan jalan raya. Hal terbaru yang dilakukan yaitu pembuatan sunami shelter sepanjang kawasan Kuta. adapun terkait peningkatan amenitas dilakukan dengan penataan fasilitas parkir dan toilet di sepanjang pantai Kuta hingga pembuatan ikon wisata di beberapa pantai hingga fasilitas penjaga layanan keselamatan (Balawista Kabupaten Badung).
5. Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan sangat besar dalam upaya *re-branding* dan promosi kepariwisataan Badung pasca pandemi, baik di dalam maupun luar negeri. Saat pandemi terdapat program hibah pariwisata untuk para pelaku usaha pariwisata baik berupa pembinaan maupun pemberian suntikan dana untuk pembiayaan operasional hotel, dan pemberian alokasi DAK baik program pembinaan SDM maupun DAK fisik untuk pariwisata.
6. Pariwisata di Kabupaten Badung juga mengembangkan pariwisata inklusif yang ditunjukkan dalam bentuk kerja sama pengelolaan destinasi wisata dengan perjanjian kerja sama (PKS) menggunakan sistem bagi hasil. Pendapatan pariwisata didorong agar dapat dinikmati oleh masyarakat setempat secara maksimal dengan pemberian 75% kepada masyarakat sebagai pelaku dan pengelola, sementara pemda hanya mendapatkan pembagian sebesar 25%. Kebijakan ini diorientasikan guna menumbuhkan *sense of belonging*, dan *sense of responsibility* serta

melindungi masyarakat dari persoalan hukum termasuk terhindar dari pungutan liar.

7. Strategi promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Badung dilandasi oleh hasil kajian strategi pemasaran domestik dan mancanegara bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi (akademisi), yang merupakan hasil dari survei dan dilanjutkan *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan kepariwisataan di Kabupaten Badung meliputi organisasi pariwisata, BPPD, PHRI, HPI, maskapai, dan pengelola destinasi.
8. Proyeksi promosi pariwisata Kabupaten Badung dilakukan secara konvensional dan digital seperti *sales mission, exhibition, dan table top* dengan tema Promosi Pariwisata Budaya dan memperkuat penjenamaan Kabupaten Badung sebagai roh pariwisata Bali, *Badung the Soul of Bali*. Dalam setiap event promosi, Pemerintah Kabupaten Badung senantiasa menggandeng Majelis Pertimbangan Adat dan Budaya (Listibiya) Kabupaten Badung serta dalam pengembangan DTW mengikuti hasil kajian agar efektif dalam upaya mewujudkan sasaran kinerja kepariwisataan. Kemudian dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan *length of stay dan spent of money* dilakukan strategi penyediaan *something to see, something to eat, something to buy dan something to memorise*.
9. Dalam pembangunan dan pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Badung, pemerintah daerah memiliki kebijakan pembagian konsentrasi pengembangan, yaitu (1) Badung Utara dengan dominasi wilayah konservasi, pertanian produksi, pariwisata skala kecil, dan eco-wisata, dilarang pembangunan fisik skala besar dan mulai menggagas *green based tourism* dengan desa wisata sungai berupa crafting, glamping dan sebagainya; (2) Badung Tengah dengan dominasi desa wisata, pelayanan publik, dan pariwisata skala kecil yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan, dan dalam skala kecil dibangun hotel bintang empat serta vila; (3) Badung Selatan dengan fokus 90% pada sektor pariwisata serta pembangunan fisik skala besar untuk hotel bintang lima.
10. Keberadaan lembaga sertifikasi kepariwisataan yang ada di Bali dan Badung telah menjadi partner strategis bagi Pemerintah Daerah Badung melalui dinas pariwisata dalam upaya memfasilitasi sertifikasi usaha dan industri pariwisata di Kabupaten Badung. Di bagian lainnya dalam upaya pengembangan SDM kepariwisataan, lembaga pariwisata seperti Asita, HPI, GIPI, IHGMA, Bali Vila Asosiasi dan BPPD sebagai unsur penentu kebijakan kepariwisataan di Kabupaten Badung telah bersinergi dengan padu dan serasi dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan SDM terutama peningkatan kompetensinya.
11. Mengenai pembangunan pariwisata, Kabupaten Badung telah memiliki dua peraturan daerah (Perda) yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Badung Tahun 2017--2025.
12. Wisatawan mancanegara yang paling dominan mengunjungi Kabupaten Badung, yaitu dari Australia, India, Amerika, Inggris dan Singapura.

Adapun yang paling dominan dari kelima negara tersebut yaitu wisatawan mancanegara dari negara Australia.

13. Pendapatan daerah Kabupaten Badung 90% bersumber dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah daerah senantiasa melakukan langkah-langkah dan kebijakan untuk pengembangan sektor pariwisata, antara lain bekerjasama dengan masyarakat dan perguruan tinggi. Kerja sama dengan perguruan tinggi antara lain dengan mengkaji pangsa pasar mancanegara, termasuk kami mengkaji negara-negara yang memiliki kecenderungan kepada *ecotourism*.

B. Permasalahan dan Temuan

Terdapat beberapa permasalahan dan temuan dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Badung, yaitu:

1. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja), dimana dengan kemudahan Investasi berpotensi besar menghambat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang berkomitmen agar pariwisata tetap terjaga secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan pariwisata berkualitas. Pelaku usaha baik PMA maupun PMDN dapat langsung memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan pemerintah daerah wajib untuk melakukan fungsi pengawasan, kondisi tersebut jauh dari harapan ideal dengan kebijakan pemerintah daerah yang melakukan pembatasan atas pemanfaatan ruang dan kawasan untuk pembangunan akomodasi dalam upaya reorientasi terwujudnya *quality tourism*. Lebih lanjut dijelaskan oleh Wakil Bupati Badung bahwa Undang-Undang tentang Cipta Kerja sulit menjaga kearifan lokal (OSS tidak terjangkau oleh kearifan lokal) karena tidak ada pendamping sehingga kontrol menjadi sulit dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017--2025 banyak memuat kearifan lokal dan tradisi yang beberapa substansinya bertentangan dengan dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
2. Permasalahan krusial yang saat ini dialami Kabupaten Badung dalam pengelolaan sektor pariwisata, dan mungkin juga dialami oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Bali, sebagaimana diungkapkan oleh kepala dinas pariwisata yaitu kemacetan, keamanan dan kenyamanan, dan adanya rasa takut ditinggal wisatawan.
3. Masyarakat dan SDM pariwisata di Badung, sebagaimana diungkapkan oleh wakil bupati dan para pelaku pariwisata di Badung, dengan bahasa "Kami di Badung terdesak oleh wisatawan asing, kami mengharapkan ada solusi". Penjelasan mengenai ini, karena banyaknya wisatawan asing yang kemudian menetap dan menjadi pekerja di Kabupaten Badung, dimana banyak wisatawan mancanegara yang bekerja di Bali antara lain karena bertahan hidup akibat krisis Eropa misalnya akibat perang Ukraina. Sementara pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mengatur

keberadaan orang asing atau status wisatawan/pekerja, dimana hal itu merupakan kewenangan pihak imigrasi.

4. Permasalahan pariwisata lainnya di Kabupaten Badung, yaitu (1) Maraknya penyewaan villa murah yang disewakan ulang oleh penyewa pertama; (2) Wisatawan mancanegara bermasalah yang terlibat tindak kriminal, dimana saat ini diatasi dengan Perda berupa denda terhadap wisatawan sebesar \$10 US atau Rp150.000 hingga pelaporan ke imigrasi; (3) Pramuwisata di Kabupaten Badung masih belum terdata secara baik, dan masih ada pramuwisata liar yang berpotensi merusak citra pariwisata Bali.

C. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Pariwisata Kabupaten Badung

Dalam pertemuan dengan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan para pemangku kepentingan pariwisata serta kunjungan lapangan yang dilakukan, terdapat masukan dan aspirasi yang disampaikan, antara lain:

1. Masukan terhadap RUU tentang Kepariwisataan
 - a. Dalam Implementasi RUU tentang kepariwisataan, hal yang paling mendasar yang perlu diakomodir sesuai dengan poin-poin permasalahan implementasi yang ditemukan oleh Tim Kajian Kabupaten Badung adalah penerapan dan definisi wisata bahari serta wisata kesehatan. Dimana Bali sudah ditunjuk dan mengimplementasikan kedua hal tersebut di atas, sehingga perlu landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.
 - b. Hal yang perlu juga diakomodir dalam RUU tentang Kepariwisataan adalah tentang pendanaan kepariwisataan baik itu pelaksanaan event-event kegiatan berskala besar yang dilaksanakan di daerah maupun pembangunan kepariwisataan, agar dibuatkan aturan yang jelas tentang pelaksanaan, pendampingan maupun pendanaan antara pusat dan daerah.
 - c. Perlunya ketegasan mengenai sanksi dan pidana dalam implementasi pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan di daerah.
 - d. Pariwisata Bali merupakan pariwisata yang berbasis budaya khas Bali dengan *value* yang sesuai dengan kehidupan keseharian masyarakat Bali dengan konsep Tri Hita Karana, yang mengedepankan harmonisasi antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam dan lingkungannya. Sangat diperlukan sebuah regulasi yang tertuang dalam undang-undang untuk perlindungan dan pelestarian budaya Bali sehingga budaya Bali dapat dipertahankan seperti apa adanya, dan menjadi sebuah budaya yang adi luhung dan bermartabat.
2. Masukan secara umum mengenai kepariwisataan di Bali dan secara Nasional.
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, karena dalam Bab VII Penyelenggaraan Kepariwisataan pasal 14 dan 15 tidak relevan dengan regulasi yakni terkait dengan pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki TDUP sedangkan regulasi saat ini tidak diwajibkan, sehingga dalam hal ini dengan adanya rencana penyesuaian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dapat

- menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Badung dalam penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017-2025, dimana jangka waktu RIPARKAB tinggal setahun dan tentunya rencana pengembangan pariwisata di Kabupaten Badung mengalami perubahan seiring perkembangan jaman.
 - c. Perlunya dana khusus untuk melakukan pembinaan SDM pariwisata. Dalam hal pembinaan SDM ini minimal dilakukan selama tiga bulan, bukan hanya sekadar 3 atau 5 hari.

III. PEMBAHASAN

Selama kunjungan spesifik ke Kabupaten Badung, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Badung dan jajaran serta para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun organisasi/lembaga pariwisata, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan tanggapan dari pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Badung, antara lain, sebagai berikut.

1. Permasalahan mengenai tumpang tindih atau disharmoni peraturan perundang-undangan menjadi persoalan serius yang mengemuka dalam diskusi antara pemangku kepentingan pariwisata dan tim kunjungan pariwisata, terutama terkait dengan Undang-Undang tentang Cipta kerja yang dipandang banyak bertentangan dengan regulasi yang ada di Kabupaten Badung. Seperti terkait dengan pelestarian alam dan budaya. Permasalahan tersebut antara lain disampaikan oleh Wakil Bupati Badung dan para pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten Badung. Secara spesifik permasalahan tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya Undang-Undang tentang Cipta Kerja sulit menjaga kearifan lokal (OSS tidak terjangkau oleh kearifan lokal) karena tidak ada pendamping sehingga kontrol menjadi sulit dilakukan oleh Pemda. Mengenai disharmoni peraturan perundang-undangan ini, akan ditinjau juga terkait undang-undang lainnya, karena di beberapa daerah lain juga ditemukan adanya permasalahan tumpang tindih atau disharmoni peraturan perundang-undangan.
2. Kunjungan wisman terbanyak berasal dari Australia, India, Amerika, Inggris dan Singapura. Akan tetapi dari beberapa negara tersebut masih ada yang tidak memiliki penerbangan secara langsung, seperti belum adanya *direct flight* dari India ke Bali padahal menjadi wisman terbanyak kedua yang ke pulau Bali. Hal ini disampaikan oleh para pemangku kepentingan pariwisata di Kabupaten, sehingga diusulkan agar adanya jalur penerbangan secara langsung. Mengenai hal ini, tim kunjungan kerja akan menyampaikannya kepada pemerintah.
3. Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Badung yang telah melakukan pemetaan wilayah untuk pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata dengan pemetaan Badung Utara, Badung Tengah, dan Badung Selatan yang didedikasikan untuk

memelihara keseimbangan kelestarian alam dan budaya serta pembangunan pariwisata. Tim kunjungan kerja juga mengapresiasi dinas pariwisata yang telah bekerjasama dengan pemerintah Melbourne, Sidney dan Auckland untuk meningkatkan pariwisata Kabupaten Badung dengan memperhatikan berbagai macam masukan yang mereka sampaikan. Selain itu, tim kunjungan kerja juga mengapresiasi pemanfaatan hasil kajian mengenai pangsa pasar wisata Badung Bali dan *pilot project* sektor pariwisata inklusif yang diadakan oleh Bappenas, termasuk juga mengenai peningkatan ekonomi kreatif, SDM, aksesibilitas dan amenities dalam bentuk digitalisasi berupa pemasangan internet di desa-desa, serta kajian pangsa pasar mancanegara terkait layanan pariwisata yang diinginkan.

4. Dalam pengembangan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Badung, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung, juga dilakukan pengembangan seni dan budaya untuk mendukung sektor pariwisata dengan melestarikan seni yang ada dengan pembinaan dan juga perlombaan dan festival seni, penggalian dan rekonstruksi kesenian langka, mengadakan atraksi dan pagelaran seni di hotel-hotel dengan pengawasan agar tidak melenceng dari pakem yang sudah ada seperti tari Joger yang dieksploitasi dengan joger porno. Selain itu, Pemkab. Badung mendorong pendirian sanggar-sanggar seni agar generasi muda dapat ikut melestarikan seni dan budaya. Mengenai hal ini, tim kunjungan kerja mengapresiasi dan memandang penting terkait dukungan kebudayaan untuk pengembangan sektor pariwisata, mengingat Badung sangat kaya dalam hal seni dan budaya.
5. Hal yang mengemuka lainnya dalam diskusi antara tim kunjungan kerja dengan para pemangku kepentingan yaitu mengenai SDM pariwisata, dimana menurut Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Badung dana pemerintah selama ini lebih banyak untuk pembangunan fisik. Tetapi masih belum untuk SDM/HRD. Selain itu, mengenai pengembangan desa wisata, perlu pendekatan khusus kepada pengelola desa wisata karena tidak adanya standar SOP seperti dalam perusahaan.
6. Tim kunjungan kerja akan mengkaji lebih lanjut pandangan, masukan dan permasalahan kepariwisataan di Kabupaten Badung dan akan ditindaklanjuti dalam pembahasan dengan pemerintah, dengan memfokuskan kepada permasalahan kemacetan yang dapat mengganggu citra pariwisata Bali, penguatan aspek budaya dalam regulasi undang-undang, SDM Pariwisata dan aksesibilitas pariwisata (penerbangan). Oleh karena, tim kunjungan kerja, antara lain menekankan:
 - Mengatasi kemacetan di Bali harus diatasi dengan regulasi, jangan sampai Bali kehilangan pesona karena macet yang memengaruhi kenyamanan wisatawan, hingga potensi polusi yang dapat mengakibatkan wisatawan mancanegara meninggalkan pulau Bali.
 - Promosi terkait Bali sebagai pariwisata ramah bagi umat muslim perlu ditingkatkan.
 - Bali dapat dijadikan contoh sukses penerapan inklusivitas pariwisata dan dibuat rumusan aturan dalam RUU tentang Kepariwisata.

IV. KESIMPULAN

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Badung menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Badung telah dilakukan dengan baik, dan didukung dengan regulasi dalam bentuk dua peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata, dan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017--2025. Akan tetapi kedua peraturan daerah tersebut, secara substansi terutama dalam hal kearifan lokal dan tradisi terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, perlu ada kajian agar regulasi dalam bentuk undang-undang dapat mengakomodir kondisi dan kepentingan daerah, terutama dalam hal kearifan lokal.
2. Pemetaan zonasi pengembangan sektor pariwisata seperti Badung Utara dengan fokus sebagai wilayah konservasi dan pelestarian alam, dan Badung Tengah sebagai pusat pemerintahan, serta Badung Selatan dengan fokus pembangunan sektor pariwisata dengan pembangunan fisiknya, perlu dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan regeneratif.
3. Permasalahan sektor kepariwisataan di Badung yang perlu segera dirumuskan solusinya yaitu kemacetan, wisman dan orang asing yang menjadi pekerja, maraknya penyewaan villa murah yang disewakan ulang oleh penyewa pertama, wisman bermasalah yang terlibat tindak kriminal, dan pramuwisata yang belum terdata secara baik.
4. Dalam hal revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan para pemangku kepentingan pariwisata menyampaikan menyambut positif revisi undang-undang tersebut karena dengan revisi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pariwisata dan mengantisipasi perubahan-perubahan di masa yang akan datang, khususnya dinamika tuntutan perubahan kepariwisataan ditingkat global. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu difokuskan dalam revisi undang-undang tersebut antara lain kejelasan perencanaan pembangunan pariwisata nasional dan daerah supaya tidak terjadi tumpang-tindih (harmonis) kebijakan, penguatan sektor kebudayaan dalam pariwisata sehingga pariwisata Indonesia harus masuk pada pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

V. REKOMENDASI

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI ke Kabupaten Badung Provinsi Bali merekomendasikan sebagai berikut.

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Pusat c.q. Kementerian PUPR RI, Kementerian Perhubungan RI, dan Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk merumuskan solusi atas kemacetan di Bali, karena apabila tidak dapat ditangani akan mengganggu citra kepariwisataan Bali.

2. Penyusunan dan pembahasan RUU tentang Kepariwisatahan harus secara cermat mengkaji Undang-Undang tentang Cipta Kerja, dikaitkan dengan konsep atau paradigma pariwisata berkelanjutan.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menagangani permasalahan pramuwisata yang liar, dan wisman yang menjadi pekerja serta melakukan tindak criminal.
4. Komisi X DPR RI dan Pemerintah agar mengkaji pandangan dan masukan pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Badung mengenai RUU tentang Kepariwisatahan.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI Bidang Pariwisata ke Kabupaten Badung Provinsi Bali agar dapat menjadi bahan kajian dan landasan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut pada rapat kerja dengan mitra Komisi X DPR RI, dan juga Panja RUU Kepariwisatahan, baik dalam penyusunan maupun pembahasan RUU Kepariwisatahan.

Jakarta, 29 September 2023

Ketua Tim,

Ttd.

Agustina W. Pramestuti, S.S.,M.M.
A 185